



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL SULTAN HADIWIJAYA NO.8 DEMAK KODEPOS 59515

TELP.(0291) 681011 FAX.(0291) 681644

Email: bpptpm@gmail.com webside: <http://www.demakkab.go.id>

IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT
NOMOR : 503.37 / 00500 / II / 2018

I. BERDASARKAN :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
3. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;

II. MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT KEPADA:

NAMA	: Guvrin Heru Putranto,SKM,MM
ALAMAT	: Jl.Nakula IV Perum Kutoharjo Rt.003/Rw.010 Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
NAMA RUMAH SAKIT	: RSUD SULTAN FATAH KARANGAWEN DEMAK
ALAMAT RUMAH SAKIT	: Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
PENANGGUNG JAWAB	: dr.Deby Armawati,Sp.M
PELAKSANA HARIAN	: dr.Deby Armawati,Sp.M

III. IZIN DIBERIKAN DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Ijin Pendirian ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan Izin dan bisa diperpanjang 1 (satu) kali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya dua bulan sebelumnya.
3. Ijin harus diperbarui apabila masa berlakunya telah berakhir.
4. Izin Pendirian akan dicabut/dibatalkan apabila terbukti disalah gunakan dan/atau melanggar ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Demak
Pada tanggal : 19 Februari 2018

